

## ABSTRAK

**Ibnu Hiban Almutaqin NIM. 1193020054:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Mengupah dalam Proses Pemulasaraan Jenazah (Studi Kasus di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung).

Praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Dalam praktiknya, upah diberikan kepada petugas jenazah yang melakukan pemulasaraan jenazah. Upah dalam proses memandikan dan mengafani diberikan kepada petugas yang ditugaskan. Namun, upah dalam proses menyalati jenazah hanya diberikan kepada imam shalat saja. Sedangkan, upah dalam proses menguburkan jenazah diberikan kepada para penggali kubur dan petugas yang menalqinkan jenazah di dalam kubur. Namun, pada saat pembuatan perjanjian tidak terdapat pembahasan mengenai besaran upahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung; (2) untuk mengetahui hukum praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan teori akad *ijarah* dan teori *al-'urf* sebagai kerangka pemikiran. Konsep akad *ijarah* merujuk pada kesepakatan untuk melakukan pertukaran manfaat barang atau jasa dengan mensyaratkan imbalan. Selanjutnya, konsep *al-'urf* merujuk pada suatu perbuatan atau perkataan manusia yang telah dikenal luas serta dipraktikkan terus menerus oleh masyarakat tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis deskriptif untuk menggambarkan objek yang diteliti yaitu praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung. Analisis data penelitian ini dilakukan secara komprehensif, serta menggunakan teknik triangulasi dalam mengalisis keabsahannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung telah menjadi adat kebiasaan. Pemberian upah dimaksudkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas jenazah. (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan analisis *fiqh ijarah* terhadap praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi secara sempurna. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi adalah *ujrah*. Istilah upah yang digunakan masyarakat hanya mencerminkan penggunaan umum istilah tersebut, bukan merujuk pada upah dalam mekanisme *ijarah*. Praktik tersebut lebih cenderung kepada akad hadiah. Selanjutnya, berdasarkan analisis *al-'urf*, praktik upah mengupah tersebut dikategorikan sebagai *al-'urf al-shahih* karena tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara'* serta mendatangkan kemaslahatan sehingga praktik tersebut dapat dipelihara.

**Kata kunci:** pemulasaraan jenazah, upah, *ijarah*, *al-'urf*